



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat Pembangunan Ekonomi di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe diperlukan Peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam Negeri maupun dari luar Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Jo. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009, Penanaman Modal yang akan melakukan Usahanya wajib memperoleh Izin dari Walikota melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Wilayah Kota Lhokseumawe dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



WALIKOTA LOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA LOKSEUMAWE

WALIKOTA LOKSEUMAWE,

Mengingat : a. bahwa untuk mempercepat Pembangunan Ekonomi di lingkungan Pemerintah Kota Lokseumawe diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam Negeri maupun dari luar Negeri;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009, Penanaman Modal yang akan melakukan usahanya wajib memperoleh izin dari Walikota melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Wilayah Kota Lokseumawe dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lokseumawe berdasarkan Peraturan Gubernur Kota Lokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Demografi, Teknik, Perikanan dan Kesehatan Kota Lokseumawe;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3199;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembinaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelanggaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2009 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
19. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

24

12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Komisi Etik Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Internasional
(Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4399);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4885);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan
Fasilitas Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4993);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4813);

16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria
Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dalam
Perawatan di Bidang Perawatan Medial;

17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelaksanaan Kerja Sama Pihak di Bidang Perawatan
Medial;

18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2009 tentang Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dalam Perawatan di Bidang Perawatan Medial,
selengkapnya telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2007;

19. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kriteria
Persewaan Perusahaan Asing;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Persewaan Terpadu Satu Pintu;

22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Perawatan Medial
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Pelayanan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Bidang Perawatan Medial;

23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perzinan Investasi Secara Elektronik;
26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
27. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
29. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA LHOKSEUMAWE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

RF

- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Penanaman Modal;
- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelaporan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
- 26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Publik (Lampiran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 18);
- 27. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lampiran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 27);
- 28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
- 29. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lampiran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lampiran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA LHOKEUWAE.**

**BAB I
KONTENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

2. Pemerintah Kota adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan Fungsi dan Kewenangan masing-masing.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
6. Penanaman Modal adalah Segala bentuk Kegiatan menanam modal baik oleh Penanaman Modal dalam Negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha diwilayah Kota Lhokseumawe.
7. Kepala KP2T adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota berdasarkan Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehkannya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
10. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DI BIDANG PENANANMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Melimpahkan kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan kepada KP2T;
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Proses pelayanan administrasi;
 - b. Menandatangani dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. Menerbitkan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. Menangani pengaduan masyarakat;
 - e. Melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.
- (3) Perizinan dan nonperizinan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Jenis pelayanan perizinan, terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Penanaman Modal Luar Kawasan Industri;
 - b. Izin Usaha Penanaman Modal Kawasan Industri;
 - c. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger).
 2. Jenis pelayanan Nonperizinan, terdiri dari:
 - a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - b. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - c. Layanan Informasi;
 - d. Layanan Pengaduan;
 - e. Insentif Daerah.
- (4) Penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Kepala KP2T.

1. Pemerintah Kota adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Walikota adalah Walikota Boko.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Boko.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPZT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Boko.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanaman Modal dalam Negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kota Boko.
6. Kepala KPZT adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Boko.
7. Lain adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota berdasarkan Peraturan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan dan atau diterbitkan seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
9. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

BAB II PELIMPHTAN KWEWANGAN PEMBIYAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Melimphtkan kewenangan pemberian Perizinan dan Nonperizinan kepada KPZT;
- (2) Pelimphtan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Proses pelayanan administrasi;
 - b. Menandatangani dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. Memberikan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. Mengganti prosedur masyarakat;
 - e. Melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.
- (3) Perizinan dan nonperizinan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Jenis pelayanan perizinan, terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Penanaman Modal Luar Kawasan Industri;
 - b. Izin Usaha Penanaman Modal Kawasan Industri;
 - c. Izin Usaha Penggubangan Perusahaan Penanaman Modal (Merg).
 2. Jenis pelayanan Nonperizinan, terdiri dari:
 - a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - b. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - c. Layanan Farmasi;
 - d. Layanan Persewaan;
 - e. Instalasi Gajah.
- (4) Penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kewenangan Walikota yang dilimphtkan kepada Kepala KPZT.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala KP2T berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan; dan
- e. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan kepada Walikota dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Kepala KP2T dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) KP2T wajib memungut pendapatan dari setiap perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan nonperizinan menjadi target dan realisasi pendapatan Dinas/Badan terkait dengan Penanaman Modal.

Pasal 6

Pembinaan, pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe menurut bidangnya masing-masing.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Desember 2013

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE** 


SUAIDI YAHYA

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala KPST berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyelesaian izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan; dan
- e. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan kepada Walikota dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Kepala KPST dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) KPST wajib menugut pendataan dari setiap perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan nonperizinan menjadi target dan realisasi pendapatan Dinas/Badan terkait dengan Penanaman Modal.

Pasal 6

Pembinaan, pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe menurut bidangnya masing-masing.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2013

WALIKOTA LHOKEUMAWA

SUAIDI YAHYA